



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota , maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, penetapan jangka waktu dan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh daerah memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadin Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANGKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah.
6. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro.
7. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – 2014 yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
 - 1) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014;
 - 2) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014;
 - 3) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014;

- 4) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014;
 - 5) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014;
 - 6) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/ kelurahan pada tahun 2014;
 - 7) Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.
- b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.
 - c. Penyediaan Informasi Data Mikro. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.
- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS di Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) SKPD teknis bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan ini.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD teknis , Rencana Kerja SKPD teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berasal dari APBD sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh aparatur SKPD Teknis sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 6

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Guna mempercepat pencapaian dan pengkoordinasian pelaporan SPM di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera , Bupati membentuk Tim Evaluasi penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kinerja serta pencapaian SPM.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jenis SPM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) SKPD teknis menyampaikan laporan capaian SPM di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah melalui Tim evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Laporan capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan dipergunakan sebagai hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang disampaikan kepada Gubernur dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat

Pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA**NOMOR : 26 TAHUN 2014****TENTANG****STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANGKA****STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		PERSENTASE WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	
1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di Bawah Usia 20 th 3,5%	100%	126%	201%	219%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		b. Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Aktif 65%	100%	61%	59%	57%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		c. Cakupan PUS yang Tidak Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet need) 5%	100%	423%	464%	445%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	100%	142%	125%	126%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		e. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB 87%	100%	107%	94%	109%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		f. Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 Desa/ Kelurahan	100%	0%	0%	0%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di tiap Desa/ Kel	100%	100%	100%	103%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		a. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30 % Setiap Tahun	100%	16%	14%	333%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA
		a. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/ Kelurahan 100% Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	KANTOR KBPP KAB. BANGKA

BUPATI BANGKA,**Cap/ dto****TARMIZI SAAT**